



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp.161-172

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.31113](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31113)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perikanan dalam Perspektif Konvensi ILO\*

Rofiq Al Ghifari,<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani,<sup>2</sup> Kuz Rizkianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pancasakti Tegal



[10.15408/sjsbs.v10i1.31113](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31113)

### Abstract

The issue of efforts to ratify ILO Convention No. 188 has become hot after the case of slavery, the criminal act of trafficking in persons on board the Long Xing 629 with the flag of the People's Republic of China which involved Indonesian workers. This workforce is exploited and enslaved, not in line with international legal instruments, one of which is the ILO Convention No. 188 and undermines labor rights. The results of this study indicate that the Government of the Republic of Indonesia has not ratified the ILO Convention Number 188 of 2007, although it is specific in terms of protection and standards of decent working conditions for workers on fishing vessels. Legal protection for workers on foreign fishing vessels so far has only used Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and has not adopted a more complete legal instrument. The case that occurred on board the Long Xing 629 ship is included in the category of violations of ILO Convention No. 188 of 2007 due to the dualism of Permits for Implementing the Placement of Indonesian Migrant Workers and the lack of transparency and government oversight in the protection of ship crew. As a result, the crew members do not know about legal companies that have permits, resulting in cases of exploitation at work and violations of law and human rights against crew members.

**Keywords:** Crime; Trafficking in Persons; Fisheries; ILO

### Abstrak

Isu upaya meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 telah hangat usai terjadinya kasus perbudakan tindak pidana perdagangan orang anak buah kapal Kapal Long Xing 629 berbendera Republik Rakyat Tiongkok yang melibatkan tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja tersebut dieksploitasi dan di perbudak tidak sejalan dengan instrumen Hukum Internasional yang salah satunya Konvensi ILO Nomor 188 serta merongrong Hak-hak tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia walaupun spesifik dalam perlindungan dan standar syarat kerja yang layak untuk para pekerja di kapal pencari ikan. Perlindungan hukum bagi pekerja di kapal asing pencari ikan sejauh ini hanya menggunakan instrumen UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan belum mengadopsi instrumen hukum yang lebih lengkap. Kasus yang terjadi dalam Kapal Long Xing 629 masuk dalam kategori pelanggaran Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 yang disebabkan dualisme Perijinan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta minimnya transparansi dan pengawasan pemerintah dalam perlindungan anak buah kapal. Akibatnya ABK tidak mengetahui perusahaan legal yang mengantongi perijinan, sehingga terjadi kasus eksploitasi dalam bekerja serta pelanggaran hukum dan HAM.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Perdagangan Orang; Perikanan; ILO

---

\* Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

<sup>1</sup> Rofiq Al Ghifari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

<sup>2</sup> Achmad Irwan Hamzani adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

<sup>3</sup> Kus Rizkianto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

## A. PENDAHULUAN

Bekerja sebagai awak kapal di kapal asing adalah impian beberapa warga negara Indonesia terutama bagi mereka yang sudah bosan bekerja dalam perusahaan ikan tangkap dalam negeri. Hal ini patut menjadi problema pemerintah dalam hal ini membina manajemensi perusahaan ikan tangkap dalam negeri mengingat Indonesia sebagai salah satu poros maritime mempunyai sumber daya alam di laut yang sangat berlimpah. Eskalasi daya dukung pemerintah diberikan melalui berbagai kebijakan tata kelola, kontribusi operasional, serta portal ke berita perkembangan stok ikan yang luas. Kebijakan untuk melindungi pekerja perikanan bersifat multi-sektoral dan harus mencakup langkah-langkah ekonomi, peraturan, dan sosial.<sup>4</sup>

Tidak hanya dalam standar gaji, perusahaan ikan tangkap luar negeri juga memiliki kontrak kerja sebagai kepastian lama kerja berbeda dengan manajemensi perusahaan ikan tangkap dalam negeri sebab belum terdapat aturan yang secara khusus memuat standarisasi pendapatan bagi anak buah kapal perikanan tangkap.<sup>5</sup> Perusahaan ikan tangkap luar negeri kerap menjadi primadona bagi pekerja asal warga negara Indonesia, namun disini lah persoalan persoalan baru justru terjadi dan lebih berbahaya. Pekerja awak kapal atau anak buah kapal ikan tangkap asal Indonesia didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan berbendera asing melalui semacam agen distribusi pekerja atau agen penyalur tenaga kerja.

Para agen penyalur tenaga kerja ini kerap dinilai "nakal" oleh sebabnya terdapat banyak oknum yang dinilai tidak bertanggung jawab menyalurkan atau mendistribusikan para calon ABK yang akan bertugas dalam kapal penangkapan ikan berbendera luar negeri karena tidak membekali para calon awak kapal ini dengan ketrampilan dasar maupun ketrampilan khusus yang mestinya wajib dimiliki seperti ketrampilan Bahasa, ketrampilan cara penangkapan ikan dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Dengan janji bahwa korban akan dipekerjakan dalam kapal asing dengan tawaran upah yang tinggi dan profesi yang layak oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab, tetapi pada fakta di lapangan para pekerja ini di jadikan korban perdagangan orang dengan objek Eksploitasi tenaga kerja. Indonesia sebagai salah satu negara yang enggan mengadopsi C188 Tahun 2007 dinilai sudah memiliki kerangka arah kebijakan nasional untuk melindungi pekerja perikanan tangkap, akan tetapi itu belumlah cukup.<sup>7</sup>

Tenaga kerja yang bertugas dalam kapal perikanan tangkap Long Xing nomor 629 nyatanya di Eksploitasi dan di perbudak. hal ini tidak sejalan dengan instrumen Hukum Internasional yang salah satunya Konvensi ILO nomor 188 serta merongrong Hak Asasi

---

<sup>4</sup> Lukman Adam, "The Protection of Worker Capture Fisheries Policy In Indonesia", *Jurnal Kajian*, Volume 21, Nomor 4, Desember, 2016, hlm. 321 - 338.

<sup>5</sup> Arie Afriansyah, "Indonesia: Legal Protection for Indonesia Fishing Crews Being Abused at Sea", *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 398-402.

<sup>6</sup> Nugroho Bangun Witono, "Sea Forum for Fishers Sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran Di Asia Tenggara", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 14, Nomor 2, Edisi Juli – Desember, 2019, hlm. 113-114.

<sup>7</sup> Bayu Sudjadmiko, *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 3-5, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9197>

Manusia. Para ABK dari Indonesia dalam Kapal penangkapan ikan Long Xing nomor 629 dibawah bendera negara tiongkok tersebut dipaksa untuk bertugas kurang lebih 18 jam dalam sehari hingga mengonsumsi makanan yang tidak layak.<sup>8</sup> Pemerintah Indonesia harus mempunyai daya dukung terhadap perlindungan kepada pekerjaan dalam kapal perikanan tangkap melalui beberapa produk hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan fenomena meningkatnya pelanggaran hak-hak tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang di sektor perikanan. Maka penulis tertarik membahasnya dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sektor Perikanan Yang Berkaitan Dengan Konvensi ILO”. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengaturan Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 terhadap kasus ABK Kapal Long Xing 629 dan mengkaji pelanggaran Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 dalam kasus ABK Kapal Long Xing 629.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>10</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi hukum tertulis terkait yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan Hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut Hukum yang berlaku).<sup>11</sup> Terdapat beberapa cara yang digunakan Penulis dalam melakukan Penelitian Hukum ini, yaitu: *Statute Approach* (pendekatan Perundang-Undangan) Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau dokumentasi. Studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak Metode analisis data adalah metode diskriptif-analisis, Data-data yang diperoleh melalui studi pustidaka dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup><https://Nasional.kompas.com/read/2020/05/14/14544661/pemerintah-resmi-laporkan-dugaan-Eksploitasi-ABK-ke-dewan-ham-pbb?page=2>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 19:00 WIB

<sup>9</sup> Mi Zhou, et al., *Indonesia And The Work In Fishing Convention, 2007 (No. 188) A Comparative Analysis*, Geneva: ILO Working Paper, 2019, ISBN: 978-92-2-031644-3.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107

<sup>11</sup> Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2020

<sup>12</sup> Zainudin, Ali, Op cit, hlm. 10

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Kapal Long Xing 629

Pekerja asal asia tenggara terutama pekerja Indonesia bagaikan primadona bagi perusahaan asing untuk dimanfaatkan jasanya sebagai pekerja di perusahaanya karena dinilai dapat menghemat pengeluaran perusahaan tersebut. Namun jika kita berkaca pada ranah nasional justru kita akan berpendapat bahwa sistem pembagian hasil terhadap pekerja migran di Indonesia sangat jauh dari kata mensejahterakan, hal ini membuat penawaran pekerjaan perusahaan luar negeri pada para tenaga kerja asal Indonesia menjadi hegemoni bagi pencari tenaga kerja di Indonesia.<sup>13</sup> Sebagian dari pekerja pekerja tersebut masuk dalam lowongan pekerjaan yang berkategori tanpa keahlian (*less skilled*).<sup>14</sup> Hal tersebut berpengaruh pada hak atas pekerjaan layak akan sulit terpenuhi dan rawan akan kekerasan dalam pekerjaan, pelanggaran terhadap hak-hak atas pekerjaan hingga tindak pidana perdagangan orang.

Usaha perlindungan bagi para pekerja terutama di sektor perikanan mendapatkan perhatian khusus tidak hanya pada negara asal maupun negara penerima, melainkan juga organisasi-organisasi Internasional dalam hal ini adalah Organisasi perburuhan internasional ILO yang merupakan organisasi dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang bergerak dalam isu-isu pekerja migran di dunia.<sup>15</sup> Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 merupakan peraturan internasional yang memlimitasi berbagai bentuk proteksi kepada anak buah kapal perikanan tangkap serta prosedural untuk menjamin kapal ikan mempekerjakan anak buah kapal dengan kondisi yang baik dan layak. Namun, Indonesia sampai hari ini belum juga mengadopsi demikian juga dengan Taiwan, Korea Selatan, bahkan China padahal negara tersebut merupakan ladang bagi buruh pekerja Indonesia yang bertugas sebagai anak buah kapal di negara tersebut.

Meningkatnya laporan kasus kekerasan hingga kematian yang dialami oleh pekerja di sektor perikanan yang salah satunya menimpa pekerja di Kapal Long Xing 629 mengindikasikan adanya praktik kerja paksa dan perdagangan orang di industri perikanan. Adanya Konvensi ILO mengenai pekerja di sektor perikanan juga akan menambah daya dukung terhadap perbaikan mekanisme perekrutan pekerja dan mekanisme pengaduan guna menyelesaikan kasus kasus kekerasan atau kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja yang bertugas di kapal luar negeri.

Terkait dengan kasus ABK Long Xing 629, Kejadian awal perkara terjadi sekitar tanggal 13-14 februari 2019 Ketika ke 22 anak buah kapal dibawa terbang ke busan, Korea Selatan untuk bekerja di perikanan tangkap kapal long xing bernomor 629 dan

---

<sup>13</sup> <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2017/11/28/indonesia-can-improve-opportunities-for-and-protection-of-its-migrants-working-abroad>, Diakses pada tanggal 21 April 2022 Pukul 23:00 WIB

<sup>14</sup> Mita Noveria, et all., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm. 76

<sup>15</sup> <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>, Diakses pada tanggal 22 April 2022 Pukul 02:12 WIB

mulai berangkat ke laut pada 15 februari 2019. Hingga akhirnya sampailah mereka pada bulan maret 2019. Terdapat dua orang anak buah kapal yang dipindahkan ke dalam kapal long xing 630 dengan alasan kapal bernomor 630 membutuhkan tenaga pekerja lebih. Hal ini berjalan lancar hingga Desember 2019 pada saat itu terdapat satu orang anak buah kapal yang sakit lalu meninggal dunia dan kemudian jenazahnya di larungkan di laut dari kapal. Pada bulan maret 2020, ke-enam belas anak buah kapal ini dipindahkan ke Kapal Tian Yu 8 sedangkan kapal perikanan tangkap Long Xing 629 tetap berlayar menuju tiongkok berbekal anak buah kapal asal China tersebut. Pada perkara tersebut, Pihak agensi menutup mata dan tidak memerdulikan atas tanggung jawab kondisi dan nasib para korban ABK setelah berlayar di Kapal penangkapan ikan Long Xing bernomor 629.<sup>16</sup>

Berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya, Direktur dan Komisaris PT Sinar Muara Gemilang serta Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang ikut memberangkatkan ABK di Kapal Long Xing 629 dikenakan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara perdagangan orang oleh Direktur dan Komisaris PT Sinar Muara Gemilang secara *inkracht* masing-masing dipidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan karyawan PT Alfira Perdana Jaya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Walaupun kasus tindak pidana perdagangan orang pada Kapal Long Xing 629 telah menemui babak final yakni 3 perusahaan tangkap ikan telah di vonis namun perlu dilakukan mekanisme Hukum Internasional. Adanya ratifikasi konvensi ILO sangat krusial untuk menambah daya dukung Kerjasama di wilayah internasional terkhusus melalui organisasi buruh internasional ILO serta adanya daya muat dalam sinergi perlindungan anak buah kapal perikanan tangkap Indonesia. Bahkan sampai detik ini tercatat Konvensi ILO 188 merupakan satu-satunya kesepakatan global yang secara khusus memuat aturan perlindungan hingga menstandarisasi persyaratan pekerjaan layak bagi pekerja-pekerja di sektor perikanan tangkap.

Indonesia selalu menjunjung tinggi pengadopsian dan implementasi berbagai aturan kesepakatan internasional yang bergerak di sektor tenaga kerja secara global yang bersinggungan dengan berbagai hak para pekerja. Maka dari itu dengan diperkuatnya upaya perlindungan melalui pengesahan Konvensi ILO Nomor 188 bisa meredam tindak pidana perdagangan orang dan melindungi hak-hak tenaga kerja yang bekerja. Hal ini krusial mengingat komitmen Indonesia yang dalam meratifikasi suatu konvensi internasional dalam maksud konvensi ILO 188 merupakan Langkah yang

---

<sup>16</sup> <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>, Diakses pada tanggal 25 April 2022 Pukul 14:00 WIB

mendesak dalam peningkatan kapasitas perlindungan anak buah kapal di sektor perikanan tangkap baik regional maupun global.<sup>17</sup>

Namun dalam hal ini Konversi ILO Nomor 188 belum dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Kapal Long Xing 629, disebabkan Konvensi ini belum di ratifikasi oleh Indonesia. Maka solusi yang dapat di jadikan alternatif penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tenaga kerja dengan cara memperkuat di plomasi kementerian luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok yakni negara yang menaungi Kapal Long Xing 629. Upaya lain yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia yakni dengan membuat satuan tugas (SATGAS) inspeksi terhadap penyalur tenaga kerja, yang tugasnya menyelidiki praktik-praktik serupa yang mendistribusikan tenaga kerja secara illegal serta membuat satuan tugas khusus yang menyelidiki adanya pelanggaran hak asasi manusia di dalam Kapal Long Xing 629. Upaya lain secara jangka Panjang yang dilakukan dapat Pemerintah Indonesia apabila tidak dapat meratifikasi Konvensi ILO 188, Indonesia dapat membuat Undang-undang khusus pekerja migran Indonesia di sektor perikanan tangkap, dikarenakan pekerja migran disektor darat dengan laut memiliki karakteristik yang berbeda.

## **2. Pelanggaran terhadap Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 yang Terjadi di Kapal Long Xing 629**

Menurut Mita Noveria, perbudakan modern (*Modern Slavery*) atau TPPO pada masyarakat berpenghasilan rendah terjadi karena janji serta rayu tawaran dari distributor penyalur tenaga kerja, bayang-bayang kelaparan yang menghantui, serta banyaknya hutang piutang.<sup>18</sup> Pada sektor perikanan janji manis tersebut adalah tawaran gaji yang dibayarkan menggunakan mata uang asing. Maka berangkatlah pekerja melaut tanpa bekal kemampuan kerja yang seharusnya didapatkan baik pelatihan-pelatihan yang di berikan oleh Lembaga penyalur kerja maupun lainnya. Padahal mereka bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang tergolong sebagai pekerjaan dengan risiko tinggi yang berujung menjadi korban perbudakan modern.

Perbudakan modern termasuk perbuatan yang melucuti hak asasi dari para korban dalam hal ini adalah pekerja Anak Buah Kapal (ABK) serta tentunya melanggar daripada Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, aturan, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia.

---

<sup>17</sup> Mita Noveria, et al., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm. 32

<sup>18</sup> Reynold Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian*, Depok: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial, 2019, hlm. 113

Perkara yang terjadi dalam kapal Long Xing 629 bukan hanya perkara domestik yang melibatkan hukum nasional saja melainkan perkara global yang melibatkan segi hukum internasional dalam penyelesaiannya. Modern ini Hukum Internasional tidak hanya menyangkut aturan mengenai Kerjasama dalam keamanan dan perdamaian dunia saja, bahkan sudah menuju arah perkara politik, teknologi, ekonomi, Hak Asasi Manusia, dekolonialisasi, persoalan lingkungan, serta keserasian antar bangsa.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat di hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan artinya pemberian-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan proteksi harkat serta martabat manusia. Selain memuat aturan Hak Asasi Manusia, diatur juga tentang kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak-Hak dasar yang diperlukan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Pemberitaan media informasi, terdapat pelanggaran Hak Tenaga Kerja di dalam Kapal Long Xing 629 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan utamanya Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan di sektor perikanan yaitu:

**Pertama:** ABK harus bekerja selama 18 jam per hari

Jam kerja dalam sistem Hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat (1) dan (2) serta terdapat dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yaitu mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini sudah diatur pada dua sistem yaitu 7 jam kerja pada 1 hari atau 40 jam kerja pada 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan atau 8 jam kerja pada 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk lima hari kerja dalam 1 minggu. Secara Internasional jam kerja diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang mendorong setiap individu mempunyai hak mendapat waktu istirahat cukup, cuti digaji, serta jam kerja wajar. Pasal 24 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* menyatakan "Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan tetap menerima upah."

Jam kerja wajar menurut *International Labour Organisation (ILO)* sebagai organisasi yang mewadahi pekerja secara Internasional menetapkan bahwa standarisasi global waktu kerja adalah selama maksimal 48 jam per minggu atau maksimal 8 jam per hari. Jika tidak sesuai dengan batas wajar tersebut, resiko keselamatan pekerja serta Kesehatan akan direnggut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Diajeng Wulan Christiani, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm.16-18

<sup>20</sup><https://kbr.id/nasional/042019/era-digital-bikin-jam-kerja-jadi-panjang-ini-pandangan-ilo/99109.html>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2022 Pukul 13:00 WIB

**Kedua:** Pemberian makanan tidak layak terhadap ABK

Anak buah kapal yang bekerja dalam Kapal penangkapan ikan Long Xing bernomor 629 sering kali diberikan makanan yang tidak layak. Makanan tersebut merupakan bekas umpan ikan yang sangat berbau dan tidak layak dikonsumsi manusia sehingga menyebabkan gatal-gatal dan keracunan. ABK asal Indonesia juga mendapatkan sayur-sayuran dan daging ayam busuk yang berada di lemari es pendingin berumur 13 bulan, di sisi lain para ABK asal Tiongkok diberi makanan yang bersumber dari bahan yang masih baik dan segar yang didapatkan dari kapal lain dalam satu group.<sup>21</sup> Padahal produktivitas dan menciptakan pekerjaan yang layak serta kesehatan pekerja bergantung pada tingkat kualitas pemberian makanan kepada para anak buah kapal (ABK).

Pasal 27 Konvensi ILO Nomor 188 mengatur bahwa setiap negara yang meratifikasi Konvensi perlu mengadopsi kedalam Undang-Undang sebagai hukum positif, peraturan hukum atau Produk hukum lain yang mengharuskan bahwa makanan yang dibawa dan disajikan saat berlayar didalam kapal memiliki kualitas gizi, kapasitas air minum yang memadai dan dalam kondisi baik serta pemilik kapal perikanan tangkap komersil memastikan menyediakan makanan dan air tanpa dipungut biaya sepeserpun kepada anak buah kapal. Namun, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada, besaran biaya layanan tersebut dapat ditutup sebagai biaya operasional bilamana terjadi kesepakatan bersama berbentuk perjanjian kerja antara pemilik kapal dengan anak buah kapal.

**Ketiga:** Pemberian minum berasal dari air laut yang disuling dan berbau

Anak buah Kapal (ABK) dari Tiongkok mendapatkan fasilitas berbeda, mereka meminum air mineral yang berbungkus botol dan tersegel rapi. Sedangkan anak buah kapal Indonesia dianak tirikan dengan diberikan air sulingan dari air laut yang sangat asin rasanya dan tidak sehat. Padahal berdasarkan penelitian yang ada, meminum air laut yang asin dapat menyebabkan penyakit hipertensi bahkan penyakit jantung. Dan dalam hal ini kapal Tiongkok ini melanggar pasal 26 Konvensi ILO 188 yang berbunyi bahwa "akomodasi di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya memiliki ukuran dan mutu yang memadai dan dilengkapi secara wajar dengan layanan kapal dan jangka waktu awak kapal tinggal di kapal. Salah satunya tersedianya layanan kebersihan termasuk layanan sanitasi berupa kamar mandi yang bersih, layanan binatu dan layanan akses air panas atau dingin yang cukup serta air minum yang berkualitas."

**Keempat:** Santunan bagi ABK warga negara Indonesia telah dibayarkan pihak kapal, namun hak gaji dan asuransi masih belum di bayarkan

Pendapatan pekerja dalam 3 bulan awal tidak diberikan penuh dan beralasan pada pembayaran upah administratif. Sedangkan jika merujuk pada Undang-Undang

---

<sup>21</sup> <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2022 Pukul 13:15 WIB

Perlindungan PMI, pengenaan uang administratif dalam hal pemanfaatan tenaga kerja merupakan suatu tindak pidana. Pemberian gaji atau upah yang tidak berdasar pada kontrak kerja, ABK hanya mendapatkan upah sebanyak USD 120 atau sekitar 1,7 juta rupiah per 13 bulan padahal seharusnya berdasarkan kontrak kerja para ABK mendapatkan minimum USD 300 per bulannya.<sup>22</sup>

Pasal 24 dalam Konvensi ILO Nomor 188 menyatakan bahwa setiap negara perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian honor yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya. Artinya dalam hal ini seharusnya setiap anak buah kapal memperoleh jaminan bahwa mereka digaji setiap bulannya atau upah lainnya sesuai dengan kontrak kerja. Sementara itu, untuk biaya pemulangan atau repatriasi karena perjanjian kerja telah selesai ditanggung dan dibayarkan oleh pemilik kapal. Sehingga di berikannya santunan oleh pihak kapal tidak menggugurkan hak upah dan hak asuransi yang seharusnya diperoleh oleh pihak anak buah kapal (ABK) sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja laut (PKL).

**Kelima:** Waktu istirahat untuk makan yang sangat singkat yaitu 15 menit setiap 6 jam

Waktu kerja yang tidak wajar hingga anak buah kapal bekerja kurang lebih 18 jam perhari, bahkan saat banyak sekali ikan untuk ditangkap para anak buah kapal dipaksa bekerja hingga 2 hari tanpa adanya jam istirahat. Selang waktu 1 tahun 1 bulan, kapal terus menerus berlayar tanpa bersandar ke daratan. Sistem seperti ini jelas sangat bertentangan dengan aturan perundang-undang. Menurut pasal 13 dalam Konvensi ILO Nomor 188 diatur mengenai jam kerja dan jam istirahat yang baik agar terjamin keselamatan dan Kesehatan para pekerja. Sehingga dalam hal ini jelas kurangnya jam istirahat yang cukup dan teratur dapat mengancam keselamatan dan Kesehatan para pekerja dan ditambah lagi bahwa pekerjaan di sektor perikanan merupakan jenis pekerjaan yang beresiko tinggi.

**Keenam:** Tidak diizinkan berhenti sebelum kontrak habis, atau selama 2 tahun. Jika berhenti sebelum kontrak habis maka ABK akan dikenai sanksi dan denda serta penahanan dokumen.

Perjanjian kerja atau kontrak kerja laut menjadi salah satu hal yang membuat anak buah kapal menjadi tersiksa di atas kapal, mereka menandatangani kontrak kerja laut yang memuat hal yang tidak benar seperti yuridiksi kapal menurut kontrak mengklaim bahwa kapal tersebut dibawah kendali pemerintah Korea Selatan nyatanya kapal tersebut ternyata kapal berbendera Tiongkok. Selain itu kontrak berisi perjanjian bahwa anak buah kapal harus mengikuti perintah kapten kapal dan tidak diperkenankan untuk melarikan diri dari kapal. Jam kerja yang ditentukan oleh kapten, makanan siap saji hanya yang dapat dimakan oleh anak buah kapal, tidak memberi kesempatan untuk

---

<sup>22</sup> <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2022 Pukul 19:00 WIB

beribadah menjadi rentetan catatan perjanjian kerja yang kotor dan tidak adil. Jika merujuk pada pasal 21 Konvensi ILO nomor 188 di jelaskan bahwa pihak kapal berhak atas pemulangan atau repatriasi bila perjanjian kerja awak kapal telah berakhir atau sudah dihentikan atas alasan yang sah oleh awak kapal tersebut atau oleh pemilik kapal atau awak kapal tersebut sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas yang diharuskan berdasarkan perjanjian kerja atau tidak dapat diharapkan untuk melaksanakan tugas tersebut dalam situasi tertentu. Sehingga dalam hal anak buah kapal tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku seharusnya dilakukan pemulangan atau repatriasi dan biaya pemulangan yang menurut pasal 21 konvensi 188 ILO di pertanggung jawabinya oleh pemilik kapal tersebut. Pengecualian dapat terjadi apabila anak buah kapal menurut undang-undang maupun hukum positif yang berlaku telah melalaikan kewajiban-kewajibannya secara serius dan telah menyimpang aturan berdasarkan perjanjian kerjanya.

Dalam hal pemilik kapal tidak bisa memberikan repatriasi atau pemulangan seperti yang diamanatkan dalam pasal tersebut, maka sesuai dengan amanat tersebut negara yang sudah mengadopsi aturan ini berhak mengatur mengenai pemulangan anak buah kapal. Serta negara juga berhak meminta pergantian uang pemulangan dari pemilik kapal tersebut. Adanya peraturan serta undang undang nasional tidak mengurangi hak pemilik kapal untuk dapat bagian ganti upah pemulangan berdasar pada perjanjian kontrak pihak ketiga.

Untuk menghindari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang terjadi di Kapal Long Xing 629 maka setidaknya terdapat prosedur pendistribusian dan proteksi terhadap anak buah kapal perdagangan dan anak buah kapal perikanan yang mengangkat pokok pembahasan dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Maritime Labour Convention tahun 2006 untuk anak buah kapal perdagangan serta Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan untuk anak buah kapal perikanan dan Peraturan perundang-undangan bidang perhubungan laut dan perikanan.

Peran otoritas perizinan juga harus diperhatikan terkait prosedur perizinan pelaut dan lembaga penempatan nelayan, karena saat ini ada beberapa tumpang tindih antara izin kinerja Penempatan Pelaut, hal ini berdampak pada Izin Penempatan pekerja migran yang dibuat di Dinas Perhubungan Sistem Keagenan (SIUPPAK) dan juga Perizinan yang dibuat melalui sistem P3MI (SIP3MI) Kementerian Ketenagakerjaan, dan bahkan beberapa perseroan terbatas (PT) hanya memiliki izin untuk beroperasi dari kantor komersial. Pelaksanaan pendistribusian ABK perikanan hanya boleh dilakukan oleh Instansi, Perusahaan Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia (P3MI) dan perusahaan penempatan pelaut untuk kepentingan mereka sendiri.

Penyelesaian perselisihan/permasalahan agar menghindari adanya pelanggaran Hak-Hak Tenaga Kerja yaitu Musyawarah, Upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk masalah ketenagakerjaan dalam negeri serta perlindungan hukum bagi pelaut di luar negeri, yaitu bantuan hukum, bantuan dan mediasi perdamaian. Namun, proses penempatan anak buah kapal juga perlu dipantau.

Sejauh ini, pemerintah China telah sepakat untuk menyelidiki kasus eksploitasi pelaut Indonesia (ABK) di Long Xing 629. Namun sejauh ini, belum ada kabar lagi terkait investigasi yang dilakukan oleh pemerintah China tersebut. Oleh karena itu, sebagai tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hal ini merupakan upaya untuk melindungi hukum domestik, mengefektifkan sistem rekrutmen anak buah kapal dan menstandarkan pelayanan kapal penangkap ikan dan standar umum yang sesuai dengan standar internasional.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dan dengan melihat permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konvensi ILO Nomer 188 tahun 2007 belum di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia walaupun spesifik dalam perlindungan dan standar syarat kerja yang layak untuk para pekerja di kapal pencari ikan. Perlindungan hukum bagi pekerja di kapal asing pencari ikan sejauh ini hanya menggunakan instrumen UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan belum mengadopsi instrumen hukum yang lebih lengkap. Kasus yang terjadi dalam Kapal Long Xing 629 masuk dalam kategori pelanggaran Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 yang disebabkan dualisme Perijinan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta minimnya transparansi dan pengawasan pemerintah dalam perlindungan anak buah kapal akibatnya ABK tidak mengetahui perusahaan legal yang mengantongi perijinan sehingga terjadi kasus eksploitasi dalam bekerja serta pelanggaran hukum dan HAM terhadap awak buah kapal.

#### REFERENSI:

- Adam, Lukman, 2016. "The Protection of Worker Capture Fisheries Policy In Indonesia", *Jurnal Kajian*, Volume 21, Nomor 4, Desember.
- Afriansyah, Arie, 2018. "Indonesia: Legal Protection For Indonesia Fishing Crews Being Abused at Sea", *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, Volume 5, Nomor 2.
- Ali, Zainuddin, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Christiani, Diajeng Wulan, 2021. *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>, Diakses pada tanggal 25 April 2022 Pukul 14:00 WIB
- <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2022 Pukul 13:15 WIB
- <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2022 Pukul 19:00 WIB
- [https://kbr.id/nasional/042019/era\\_digital\\_bikin\\_jam\\_kerja\\_jadi\\_panjang\\_ini\\_pandangan\\_ilo/99109.html](https://kbr.id/nasional/042019/era_digital_bikin_jam_kerja_jadi_panjang_ini_pandangan_ilo/99109.html), Diakses pada tanggal 1 Mei 2022 Pukul 13:00 WIB

<https://Nasional.kompas.com/read/2020/05/14/14544661/pemerintah-resmi-laporkan-dugaan-Eksploitasi-ABK-ke-dewan-ham-pbb?page=2>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 19:00 WIB

<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>, Diakses pada tanggal 22 April 2022 Pukul 02:12 WIB

<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2017/11/28/indonesia-can-improve-opportunities-for-and-protection-of-its-migrants-working-abroad>, Diakses pada tanggal 21 April 2022 Pukul 23:00 WIB

Hutagalung, Reynold, 2019. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian*, Depok: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial.

Noveria, Mita, et al., 2021. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudjadmiko, Bayu, 2018. *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9197>

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2020

Witono, Nugroho Bangun, 2019. "Sea Forum for Fishers Sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran Di Asia Tenggara", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 14, Nomor 2, Edisi Juli – Desember.

Zhou, Mi, et al., 2019. *Indonesia and The Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) A Comparative Analysis*, Geneva: ILO Working Paper.